Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
Volume 4, Issue 2, September 2026, p 696-708
E-ISSN: 3025-6704
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.23790322

Peran Hukum Administrasi Negara terhadap Kasus Bea Cukai Penyelundupan Impor Beras dan Garam (Agustus–September 2026)

The Role of State Administrative Law in Customs Cases of Rice and Salt Import Smuggling (August–September 2026)

Ardhiwinda Kusumaputra[1], M. Alif Zafir Rachmata Artiman[2], Febiciano Zubastian[3], Jaqueline Helena Ester Angelica Goni[4], Briell Ricardlinus Rame[5]
[1,2,3,4,5]Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya

ARTICLE INFO
Article history:
Received 17 September 2026
Revised 25 September 2026
Accepted 28 September 2026
Available online 10 October 2026

Keywords
State Administrative Law, customs, import smuggling, discretion, abuse of authority, import supervision.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT
This study examines the role of State Administrative Law in addressing alleged rice and salt import smuggling incidents in Indonesia during August–September 2026, particularly regarding customs procedures, the exercise of authority by the Directorate General of Customs and Excise, potential harm to public interests, and the limits of administrative discretion. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Primary legal materials include Law No. 10 of 1995 on Customs, as amended by Law No. 17 of 2006, Law No. 30 of 2014 on Government Administration, and regulations governing rice and salt imports. Secondary legal materials consist of administrative law literature, scholarly journal articles, and official government documents. The findings indicate that discrepancies between customs declarations and the actual contents of imported goods constitute indications of misdeclaration that must be examined and legally established under applicable customs regulations. Such practices may adversely affect state revenue, domestic rice farmers, salt producers, compliant importers, and consumers. From the perspective of State Administrative Law, physical inspections, laboratory testing, and the securing of goods constitute exercises of statutory customs supervision authority and should not automatically be classified as administrative discretion. Discretion is relevant only when government officials encounter specific circumstances that satisfy the statutory requirements under Government Administration Law.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Hukum Administrasi Negara dalam penanganan dugaan penyelundupan impor beras dan garam yang terjadi pada Agustus–September 2026, khususnya berkaitan dengan kesesuaian prosedur kepabeanan, pelaksanaan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, potensi kerugian terhadap kepentingan publik, serta batas penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan mengenai kebijakan dan pengaturan impor beras dan garam. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum administrasi negara, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara pemberitahuan pabean dan kondisi fisik barang merupakan indikasi misdeclaration yang harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pembuktian berdasarkan ketentuan kepabeanan. Peristiwa tersebut berpotensi merugikan penerimaan negara, petani beras, produsen garam, importir yang mematuhi ketentuan, serta masyarakat sebagai konsumen. Dari perspektif Hukum Administrasi Negara, pemeriksaan fisik, pengujian laboratorium, dan pengamanan barang merupakan pelaksanaan kewenangan pengawasan kepabeanan, sehingga tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai diskresi. Diskresi hanya relevan apabila pejabat menghadapi kondisi konkret yang memenuhi persyaratan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan barang di dalam negeri. Kegiatan impor

Corresponding Author
Email: [1]ardhiwinda_fh@uwks.ac.id, [2]m.alif.zafir@gmail.com, [3]tiansubastian88@gmail.com, [4]jaquelinesterangelica@gmail.com, [5]biliyrame1233@gmail.com,

memungkinkan suatu negara memperoleh komoditas yang belum dapat dipenuhi secara optimal melalui produksi domestik. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan impor tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan kepabeanan, perizinan, pemberitahuan jenis barang, standar mutu, serta pembatasan dan pengawasan komoditas tertentu. Dalam konteks negara hukum, kegiatan perdagangan internasional harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas dan kepastian hukum agar kepentingan negara, pelaku usaha, dan masyarakat tetap terlindungi.

Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam mengendalikan perdagangan beras dan garam karena kedua komoditas tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, stabilitas ekonomi, serta keberlangsungan sektor produksi dalam negeri. Beras merupakan komoditas pangan utama yang mempunyai hubungan erat dengan ketahanan pangan nasional. Sementara itu, garam memiliki fungsi penting bagi kebutuhan konsumsi maupun kegiatan industri. Oleh karena itu, kebijakan impor terhadap kedua komoditas tersebut tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi nasional dan perlindungan terhadap produsen domestik.

Pengaturan impor harus dipahami sebagai bagian dari instrumen administrasi pemerintahan untuk mengendalikan arus barang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menentukan persyaratan impor, mengawasi pemasukan barang, memeriksa kesesuaian dokumen, dan melakukan penindakan apabila ditemukan dugaan pelanggaran. Kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Prinsip ini sejalan dengan pemikiran hukum administrasi negara bahwa setiap tindakan pemerintahan harus mempunyai dasar kewenangan, tujuan yang sah, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Hadjon et al., 2011; Ridwan HR, 2018).

Permasalahan pengawasan impor menjadi perhatian publik setelah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkap penindakan terhadap sejumlah kontainer yang diduga memuat beras dan garam dengan pemberitahuan jenis barang yang tidak sesuai. Berdasarkan keterangan resmi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada 22 September 2026, penindakan pertama dilakukan pada 19 Agustus 2026 di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, terhadap 15 kontainer yang diberitahukan sebagai amonium klorida asal India dengan berat keseluruhan 412,5 ton. Hasil pemeriksaan fisik dan pengujian laboratorium menunjukkan bahwa kontainer tersebut berisi 202.450 kilogram beras dan 211.000 kilogram garam. Nilai ekonomis barang diperkirakan mencapai Rp7,853 miliar (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2026).

Penindakan berikutnya dilakukan pada 7 September 2026 di kawasan berikat Bogor. Sebanyak 15 kontainer diberitahukan berisi bahan kimia untuk keperluan penyamakan kulit dengan berat sekitar 420.000 kilogram. Namun, berdasarkan pemeriksaan fisik, ditemukan 194.900 kilogram beras dan 225.400 kilogram butiran putih yang diduga merupakan garam. Nilai keseluruhan barang tersebut diperkirakan mencapai Rp8 miliar (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2026). Kedua peristiwa tersebut memperlihatkan adanya ketidaksesuaian material antara pemberitahuan pabean dan kondisi barang sebenarnya. Pemberitaan mengenai penindakan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan kepabeanan mempunyai peran penting dalam mengidentifikasi dugaan penyimpangan kegiatan impor (Silfia, 2026).

Ketidaksesuaian antara dokumen dan barang yang ditemukan dalam pemeriksaan dapat dikaitkan dengan istilah *misdeclaration*, yaitu pemberitahuan atau penguraian jenis barang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam sistem kepabeanan, pemberitahuan pabean merupakan instrumen administratif yang menjadi dasar bagi otoritas untuk mengidentifikasi barang, menentukan klasifikasi, menilai kewajiban kepabeanan, dan memeriksa pemenuhan

ketentuan larangan serta pembatasan impor. Oleh karena itu, ketidakbenaran informasi dalam pemberitahuan pabean dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila unsur pelanggaran yang diatur dalam peraturan kepabeanan terbukti terpenuhi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean. Kepabeanan tidak hanya berkaitan dengan pemungutan bea masuk dan bea keluar, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran barang dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Dengan demikian, pemberitahuan pabean yang tidak sesuai dengan kondisi barang sebenarnya merupakan persoalan yang harus dianalisis melalui ketentuan mengenai kewajiban pemberitahuan, pemeriksaan, dan penegakan hukum kepabeanan (Republik Indonesia, 1995, 2006).

Selain ketentuan kepabeanan, pengaturan impor beras dan garam juga perlu dianalisis berdasarkan kebijakan perdagangan yang berlaku. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, sebagaimana telah diubah, menjadi salah satu dasar untuk menilai kewajiban dan persyaratan impor. Secara khusus, pengaturan mengenai impor garam terdapat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemasukan komoditas garam tidak dapat dilepaskan dari mekanisme pengendalian impor yang ditetapkan pemerintah (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2025a, 2025b).

Permasalahan tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai kepatuhan importir, tetapi juga berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan administrasi oleh pemerintah. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan mempunyai fungsi pengawasan dan penegakan ketentuan kepabeanan. Dalam menjalankan fungsi tersebut, pejabat Bea dan Cukai harus bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan pemeriksaan, pengamanan, dan penindakan harus dapat dijelaskan dasar hukumnya serta dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, kewenangan pemerintahan merupakan unsur fundamental yang menentukan keabsahan tindakan pejabat. Kewenangan tidak dapat dipahami sebagai kebebasan bertindak tanpa batas, melainkan sebagai kekuasaan hukum yang diberikan untuk mencapai tujuan tertentu. Indroharto (1993) menjelaskan bahwa wewenang pemerintahan merupakan dasar bagi badan atau pejabat pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum publik. Sejalan dengan itu, Ridwan HR (2018) menekankan bahwa penggunaan kewenangan pemerintahan harus tunduk pada asas legalitas dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kerangka hukum bagi pelaksanaan kewenangan pejabat pemerintahan, termasuk pengaturan mengenai diskresi dan larangan penyalahgunaan wewenang. Diskresi merupakan keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret dalam penyelenggaraan pemerintahan ketika terdapat kondisi yang memenuhi persyaratan hukum. Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 UU Administrasi Pemerintahan mengatur tujuan, ruang lingkup, persyaratan, prosedur, dan akibat penggunaan diskresi. Oleh karena itu, diskresi tidak dapat disamakan dengan setiap tindakan yang dilakukan pejabat dalam melaksanakan tugas pemerintahan (Republik Indonesia, 2014).

Pembedaan antara kewenangan terikat dan diskresi menjadi penting dalam menganalisis tindakan Bea dan Cukai. Pemeriksaan fisik barang, pengujian laboratorium, dan pengamanan barang yang diduga tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean pada dasarnya merupakan pelaksanaan fungsi pengawasan berdasarkan peraturan kepabeanan. Apabila tindakan tersebut telah ditentukan secara jelas oleh peraturan, pelaksanaannya tidak serta-merta merupakan penggunaan diskresi. Diskresi baru relevan apabila pejabat dihadapkan pada kondisi konkret yang memungkinkan adanya pilihan tindakan, kekosongan hukum, ketidakjelasan pengaturan, atau stagnasi pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Di samping persoalan kewenangan, dugaan penyelundupan beras dan garam juga mempunyai dimensi kerugian publik. Negara berpotensi mengalami kehilangan penerimaan apabila terdapat kewajiban kepabeanan yang tidak dipenuhi. Petani beras dan produsen garam dalam negeri berpotensi menghadapi persaingan yang tidak seimbang apabila barang impor masuk dengan menghindari persyaratan yang berlaku. Importir yang mematuhi prosedur juga dapat dirugikan karena harus bersaing dengan pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran. Sementara itu, masyarakat sebagai konsumen membutuhkan jaminan bahwa barang yang beredar memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan ketentuan hukum. Meskipun demikian, kerugian setiap pihak harus dibuktikan melalui data dan pemeriksaan yang relevan, bukan hanya berdasarkan dugaan.

Persoalan lainnya adalah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam proses pengawasan dan penindakan. Dalam konteks administrasi pemerintahan, penyalahgunaan wewenang dapat terjadi apabila pejabat menggunakan kewenangannya untuk tujuan yang tidak sesuai, bertindak melampaui batas kewenangan, atau mencampuradukkan kewenangan. Namun, adanya ketidaksesuaian dokumen dan barang tidak secara otomatis membuktikan bahwa pejabat Bea dan Cukai melakukan pembiaran atau menerima keuntungan tertentu. Penilaian mengenai penyalahgunaan wewenang harus didasarkan pada tindakan konkret pejabat, hubungan antara tindakan dan kewenangannya, serta bukti yang mendukung dugaan pelanggaran.

Penelitian terdahulu mengenai Hukum Administrasi Negara pada umumnya menempatkan kewenangan, diskresi, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai instrumen untuk mengendalikan tindakan pemerintahan. Hadjon et al. (2011) menempatkan perlindungan hukum dan prinsip legalitas sebagai bagian penting dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, Ridwan HR (2018) menjelaskan bahwa diskresi harus tetap berada dalam batas hukum dan tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membenarkan tindakan yang bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mempunyai fokus untuk menganalisis dugaan penyelundupan impor beras dan garam dari perspektif Hukum Administrasi Negara, khususnya mengenai kesesuaian prosedur kepabeanan, pelaksanaan kewenangan pengawasan oleh Bea dan Cukai, potensi kerugian terhadap kepentingan publik, serta batas penggunaan diskresi dan kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum administrasi negara, terutama dalam memperkuat pengawasan impor dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *normative legal research*, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma dan kaidah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan pengaturan

kewenangan Bea dan Cukai, kepatuhan terhadap prosedur kepabeanan, penggunaan diskresi, serta kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam penanganan dugaan penyelundupan impor beras dan garam. Dengan demikian, penelitian ini tidak diarahkan untuk mengukur perilaku pejabat atau importir melalui penelitian lapangan, melainkan untuk menilai kesesuaian tindakan dan peristiwa hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan mengenai kepabeanan, administrasi pemerintahan, dan kebijakan impor, terutama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan pemasukan beras dan garam. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep kewenangan pemerintahan, diskresi, asas legalitas, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, penyalahgunaan wewenang, dan akuntabilitas administrasi.

Bahan hukum penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan, administrasi pemerintahan, dan pengaturan impor. Bahan hukum sekunder meliputi buku Hukum Administrasi Negara, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi pemerintah yang berkaitan dengan penindakan impor beras dan garam pada Agustus–September 2026. Penggunaan dokumen resmi dan pemberitaan media dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kronologi peristiwa, sedangkan penilaian hukumnya tetap didasarkan pada norma hukum yang berlaku.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri sumber resmi, seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, JDIH Kementerian Keuangan, JDIH Kementerian Perdagangan, serta publikasi ilmiah yang relevan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran gramatikal dan sistematis. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi dasar kewenangan Bea dan Cukai, menilai kesesuaian prosedur pemeriksaan, membedakan pelaksanaan kewenangan dengan diskresi, serta merumuskan rekomendasi hukum bagi penguatan pengawasan impor dan pertanggungjawaban administrasi pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum terhadap Ketidaksesuaian Pemberitahuan Pabean dan Barang Impor

Penindakan terhadap kontainer yang diduga berisi beras dan garam dengan pemberitahuan sebagai bahan kimia menunjukkan pentingnya kebenaran informasi dalam dokumen kepabeanan. Dalam sistem perdagangan internasional, dokumen pemberitahuan pabean mempunyai kedudukan penting karena menjadi dasar bagi otoritas kepabeanan untuk melakukan identifikasi dan pengawasan terhadap barang yang masuk ke wilayah Indonesia. Informasi mengenai jenis, jumlah, berat, asal, dan klasifikasi barang diperlukan untuk menentukan kewajiban kepabeanan serta memastikan apakah barang tersebut memenuhi ketentuan impor.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menempatkan pengawasan lalu lintas barang sebagai salah satu fungsi utama kepabeanan. Pengawasan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memastikan pembayaran bea masuk dan pungutan lain, tetapi juga untuk mengendalikan pemasukan barang yang tunduk pada ketentuan larangan dan pembatasan. Oleh karena itu, pemberitahuan pabean yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah (Republik Indonesia, 1995, 2006).

Dalam kasus yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak, 15 kontainer diberitahukan berisi amonium klorida. Namun, pemeriksaan fisik dan pengujian laboratorium menemukan beras dan garam dengan jumlah yang berbeda dari keterangan dalam dokumen. Peristiwa serupa ditemukan dalam penindakan di Bogor, ketika kontainer yang diberitahukan berisi bahan kimia untuk penyamakan kulit ternyata memuat beras dan butiran putih yang diduga garam (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2026).

Dari sudut pandang hukum kepabeanan, ketidaksesuaian tersebut dapat dikualifikasikan sebagai indikasi *misdeclaration*. Istilah ini menunjukkan adanya dugaan ketidakbenaran pemberitahuan mengenai barang impor. Akan tetapi, untuk menentukan bentuk pelanggaran dan konsekuensi hukumnya, harus dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen pemberitahuan impor barang, dokumen pengangkutan, faktur, daftar kemasan, hasil pemeriksaan fisik, serta hasil pengujian laboratorium.

Penilaian terhadap pelanggaran tidak cukup dilakukan hanya dengan membandingkan nama barang dalam dokumen dengan hasil pemeriksaan. Penegak hukum juga perlu mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas penyampaian pemberitahuan, proses pengurusan dokumen, dan hubungan antara importir dengan pihak lain yang terlibat dalam pengiriman. Unsur kesengajaan, apabila menjadi unsur dalam ketentuan yang diterapkan, juga harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah.

Dengan demikian, ketidaksesuaian antara dokumen dan barang merupakan dasar untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, tetapi tidak secara otomatis membuktikan seluruh unsur tindak pidana penyelundupan. Pembedaan tersebut penting untuk menjaga asas praduga tidak bersalah dan kepastian hukum bagi pihak yang diperiksa.

Selain UU Kepabeanan, ketentuan perdagangan juga mempunyai peranan penting dalam menilai legalitas pemasukan beras dan garam. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025, mengatur kerangka kebijakan impor secara umum. Adapun impor garam secara khusus diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor Garam dan Komoditas Perikanan (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2025a, 2025b).

Keterkaitan antara hukum kepabeanan dan hukum perdagangan memperlihatkan bahwa legalitas impor tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya kewajiban pemberitahuan pabean. Importir juga harus memenuhi persyaratan perizinan dan ketentuan teknis yang berlaku terhadap komoditas tertentu. Oleh sebab itu, pemeriksaan terhadap dugaan penyelundupan beras dan garam perlu mencakup pemeriksaan dokumen kepabeanan sekaligus verifikasi persyaratan impor berdasarkan peraturan perdagangan.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, prosedur pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Pejabat tidak hanya dituntut untuk menemukan pelanggaran, tetapi juga wajib memastikan bahwa proses pemeriksaan dan penindakan dilakukan secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam Pengawasan Impor

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan unsur pelaksana tugas di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi kepabeanan dan cukai. Dalam pengawasan impor, Bea dan Cukai mempunyai peranan untuk memastikan bahwa barang yang masuk ke wilayah pabean telah diberitahukan secara benar dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Fungsi tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Konsep kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan legitimasi tindakan pemerintah. Setiap tindakan pejabat harus mempunyai dasar hukum yang memberikan wewenang untuk bertindak. Indroharto (1993) menjelaskan bahwa wewenang merupakan dasar bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam melakukan tindakan hukum publik. Oleh karena itu, tindakan pemeriksaan dan penindakan oleh Bea dan Cukai harus dapat ditelusuri pada ketentuan yang memberikan kewenangan tersebut.

Dalam kasus dugaan penyelundupan beras dan garam, tindakan Bea dan Cukai meliputi tindak lanjut informasi intelijen, pemeriksaan fisik kontainer, pengujian sampel melalui laboratorium, dan pengamanan barang yang diduga tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean. Rangkaian tindakan tersebut menunjukkan adanya mekanisme pengawasan yang dilakukan untuk menguji kebenaran informasi yang disampaikan oleh importir.

Dari perspektif administrasi pemerintahan, pelaksanaan kewenangan tersebut harus memenuhi tiga unsur penting. Pertama, kewenangan harus berasal dari peraturan perundang-undangan. Kedua, tindakan harus dilakukan untuk mencapai tujuan pemberian kewenangan. Ketiga, prosedur pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip pemerintahan yang baik.

Asas legalitas mengharuskan pejabat pemerintahan bertindak berdasarkan kewenangan yang sah. Sementara itu, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik mengharuskan tindakan pemerintahan memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman untuk memastikan bahwa pengawasan impor tidak dilakukan secara sewenang-wenang (Republik Indonesia, 2014).

Penerapan asas kecermatan sangat relevan dalam kasus ini. Pemeriksaan terhadap kontainer harus dilakukan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan melalui prosedur yang memungkinkan diperolehnya hasil pemeriksaan secara akurat. Penggunaan laboratorium untuk menguji sampel barang dapat menjadi bagian dari upaya memastikan identitas dan karakteristik barang yang sebenarnya.

Selain itu, asas keterbukaan dan akuntabilitas mengharuskan hasil pemeriksaan serta tindakan penindakan dapat dijelaskan berdasarkan dokumen dan bukti yang tersedia. Akuntabilitas tersebut penting agar tindakan pemerintah tidak hanya dianggap sebagai tindakan penegakan hukum, tetapi juga dapat diuji dari segi legalitas dan prosedur administrasinya.

Namun, perlu ditegaskan bahwa ditemukannya barang yang tidak sesuai dengan dokumen tidak secara otomatis membuktikan adanya kelalaian petugas. Justru, apabila pemeriksaan dilakukan secara tepat dan menghasilkan temuan ketidaksesuaian, tindakan tersebut dapat menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan berjalan. Penilaian terhadap kemungkinan kelalaian petugas harus didasarkan pada bukti mengenai prosedur yang seharusnya dilakukan, tindakan yang benar-benar dilakukan, dan akibat dari tindakan atau kelalaian tersebut.

Dengan demikian, pengawasan Bea dan Cukai tidak cukup dinilai dari keberhasilan menemukan barang yang diduga ilegal. Penilaian juga harus memperhatikan kepatuhan terhadap prosedur, kejelasan pembagian tanggung jawab, serta kualitas pertanggungjawaban pejabat yang terlibat.

3. Potensi Kerugian terhadap Negara dan Kepentingan Publik

Dugaan penyelundupan beras dan garam mempunyai dampak yang tidak terbatas pada pelanggaran administratif oleh importir. Peristiwa tersebut juga dapat memengaruhi penerimaan negara, keberlangsungan produksi dalam negeri, persaingan usaha, serta

perlindungan konsumen. Oleh karena itu, analisis kerugian perlu dilakukan dengan membedakan pihak yang terdampak dan bentuk kerugian yang mungkin timbul.

Negara merupakan pihak pertama yang berpotensi mengalami kerugian. Apabila pemberitahuan barang dilakukan secara tidak benar dan tindakan tersebut mengakibatkan kewajiban kepabeanan tidak dipenuhi, negara dapat kehilangan penerimaan yang seharusnya diperoleh. Selain itu, pemerintah juga harus mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pemeriksaan, pengamanan, pengujian laboratorium, dan proses penegakan hukum.

Meskipun demikian, nilai ekonomis barang yang diamankan tidak dapat secara otomatis dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Kerugian penerimaan harus dihitung berdasarkan kewajiban yang seharusnya dibayar dan jumlah yang benar-benar tidak dipenuhi. Penilaian tersebut harus memperhatikan klasifikasi barang, nilai pabean, tarif bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan ketentuan lain yang relevan.

Pihak kedua yang berpotensi dirugikan adalah petani beras dalam negeri. Masuknya beras impor yang tidak memenuhi ketentuan dapat menimbulkan persaingan tidak seimbang apabila barang tersebut dipasarkan dengan menghindari kewajiban atau persyaratan yang harus dipenuhi importir yang sah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi struktur harga dan daya saing beras produksi domestik.

Dalam konteks ketahanan pangan, pengawasan terhadap impor beras juga berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumsi dan perlindungan produksi dalam negeri. Kebijakan impor seharusnya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan kondisi produksi domestik. Dengan demikian, pemasukan beras melalui prosedur yang tidak sesuai dapat mengganggu efektivitas kebijakan pemerintah di bidang pangan.

Pihak ketiga adalah produsen garam dalam negeri. Garam merupakan komoditas yang mempunyai fungsi strategis bagi kebutuhan konsumsi dan industri. Pengaturan impor garam melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2025 menunjukkan bahwa pemerintah menerapkan mekanisme pengendalian khusus terhadap pemasukan komoditas tersebut. Apabila garam masuk tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku, produsen domestik berpotensi menghadapi persaingan yang tidak seimbang.

Pihak keempat adalah importir yang menjalankan kegiatan usahanya secara sah. Importir yang memenuhi persyaratan perizinan, menyampaikan pemberitahuan pabean secara benar, dan membayar kewajiban kepabeanan dapat dirugikan apabila pelaku usaha lain memperoleh keuntungan melalui penghindaran prosedur. Situasi tersebut berpotensi mengganggu kepastian hukum dan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Pihak kelima adalah masyarakat sebagai konsumen. Pengawasan terhadap beras dan garam impor diperlukan untuk memastikan bahwa produk yang beredar telah memenuhi ketentuan mutu, keamanan, dan persyaratan teknis. Ketidaksesuaian dokumen dapat menyulitkan proses identifikasi barang dan pengawasan distribusi. Namun, ketidakbenaran dokumen tidak serta-merta membuktikan bahwa barang tersebut tidak layak dikonsumsi atau membahayakan kesehatan. Penilaian mengenai mutu dan keamanan tetap harus didasarkan pada hasil pengujian yang berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut, dampak dugaan penyelundupan impor beras dan garam dapat dibedakan menjadi kerugian fiskal, kerugian ekonomi, gangguan terhadap kebijakan perdagangan, serta risiko terhadap kepentingan konsumen. Setiap bentuk kerugian membutuhkan metode pembuktian yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian hukum harus menghindari generalisasi mengenai besarnya kerugian sebelum tersedia data yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Diskresi Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Diskresi merupakan salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memungkinkan pejabat mengambil keputusan atau melakukan tindakan untuk mengatasi persoalan konkret dalam kondisi tertentu. Diskresi diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak selalu mampu mengantisipasi seluruh keadaan yang terjadi dalam praktik pemerintahan. Namun, penggunaan diskresi tetap harus berada dalam batas hukum dan tidak boleh menjadi sarana untuk menghindari kewajiban pejabat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengaturan mengenai diskresi dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32. Pasal 22 menentukan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang dan bertujuan untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, serta mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu demi kemanfaatan dan kepentingan umum.

Pasal 23 UU Administrasi Pemerintahan mengatur ruang lingkup diskresi, yaitu keputusan atau tindakan berdasarkan peraturan yang memberikan pilihan, ketika peraturan tidak mengatur, ketika peraturan tidak lengkap atau tidak jelas, serta ketika terdapat stagnasi pemerintahan untuk kepentingan yang lebih luas. Selanjutnya, Pasal 24 mengatur persyaratan penggunaan diskresi, termasuk kesesuaian dengan tujuan diskresi, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, berdasarkan alasan objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik (Republik Indonesia, 2014).

Berdasarkan ketentuan tersebut, diskresi tidak dapat dipahami sebagai kewenangan bebas yang dapat digunakan oleh pejabat dalam setiap keadaan. Diskresi merupakan kewenangan yang bersifat terbatas dan harus memenuhi persyaratan substantif maupun prosedural. Hadjon et al. (2011) menempatkan pengendalian terhadap kewenangan pemerintahan sebagai bagian penting dari perlindungan hukum, sehingga setiap keputusan dan tindakan pejabat harus dapat diuji berdasarkan hukum.

Dalam kasus dugaan penyelundupan impor beras dan garam, tindakan Bea dan Cukai berupa pemeriksaan fisik kontainer, pengujian laboratorium, dan pengamanan barang pada dasarnya merupakan pelaksanaan kewenangan pengawasan kepabeanan. Apabila tindakan tersebut telah mempunyai dasar hukum dan prosedur yang jelas, maka tindakan tersebut tidak tepat dikategorikan sebagai diskresi dalam arti khusus sebagaimana dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Pembedaan ini penting karena pelaksanaan kewenangan yang telah ditentukan oleh undang-undang berbeda dari keputusan diskresioner. Dalam kewenangan yang bersifat terikat, pejabat harus melaksanakan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum. Sebaliknya, dalam diskresi terdapat ruang pertimbangan bagi pejabat untuk memilih tindakan yang paling tepat di antara beberapa kemungkinan yang dibenarkan hukum.

Diskresi dapat menjadi relevan apabila pejabat Bea dan Cukai menghadapi kondisi konkret yang belum diatur secara lengkap atau terdapat keadaan yang mengharuskan tindakan tertentu demi kepentingan umum. Misalnya, dalam situasi pengawasan yang memerlukan koordinasi lintas instansi dan belum terdapat prosedur teknis yang secara khusus mengatur penyelesaiannya, pejabat dapat mempertimbangkan tindakan berdasarkan ketentuan diskresi sepanjang seluruh persyaratan hukum terpenuhi.

Meskipun demikian, diskresi tidak dapat digunakan untuk membenarkan pembiaran terhadap pelanggaran kepabeanan, penghilangan barang bukti, pemberian perlakuan istimewa kepada importir tertentu, atau tindakan lain yang bertentangan dengan tujuan pemberian

kewenangan. Apabila tindakan tersebut terbukti dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, persoalannya harus dianalisis berdasarkan ketentuan mengenai larangan penyalahgunaan wewenang.

Dengan demikian, dalam kasus ini, analisis diskresi seharusnya tidak dimulai dari anggapan bahwa seluruh tindakan pemeriksaan merupakan diskresi. Analisis harus terlebih dahulu mengidentifikasi dasar kewenangan, prosedur pemeriksaan, bentuk keputusan atau tindakan yang diambil, dan apakah pejabat mempunyai ruang pilihan dalam menjalankan kewenangannya.

5. Penyalahgunaan Wewenang dan Akuntabilitas Pejabat Bea dan Cukai

Penyalahgunaan wewenang merupakan persoalan penting dalam Hukum Administrasi Negara karena berkaitan langsung dengan batas legalitas tindakan pemerintah. Kewenangan yang diberikan kepada pejabat pemerintahan bertujuan untuk mencapai kepentingan umum, bukan untuk memberikan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, penggunaan kewenangan yang menyimpang dari tujuan pemberiannya dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur larangan penyalahgunaan wewenang, terutama melalui Pasal 17 dan Pasal 18. Penyalahgunaan wewenang meliputi tindakan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Ketentuan tersebut memberikan dasar untuk menilai apakah keputusan atau tindakan pejabat telah sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2014).

Dalam konteks pengawasan impor, penyalahgunaan wewenang dapat menjadi persoalan apabila terdapat bukti bahwa pejabat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban pengawasan, memberikan fasilitas yang tidak mempunyai dasar hukum, memanipulasi hasil pemeriksaan, atau membiarkan pemasukan barang yang diketahui tidak memenuhi ketentuan. Namun, dugaan tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan terhadap tindakan konkret pejabat dan hubungan antara tindakan tersebut dengan kewenangan yang dimilikinya.

Ketidaksesuaian antara dokumen dan barang tidak dapat langsung dijadikan bukti adanya penyalahgunaan wewenang oleh petugas. Ketidaksesuaian tersebut pada tahap awal justru merupakan indikasi adanya pelanggaran yang perlu diperiksa. Untuk menyimpulkan adanya kesalahan administrasi pejabat, harus dibuktikan terlebih dahulu apakah terdapat kewajiban pemeriksaan yang tidak dilaksanakan, prosedur yang diabaikan, atau keputusan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Lebih lanjut, apabila penyalahgunaan wewenang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi, analisis harus dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan pemberantasan korupsi. Tidak setiap kesalahan administrasi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Perlu dibedakan antara kesalahan prosedural, pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Perbedaan tersebut penting untuk mencegah kriminalisasi terhadap kesalahan administratif yang tidak memenuhi unsur pidana, sekaligus memastikan bahwa penyimpangan yang benar-benar mengandung unsur tindak pidana tidak berhenti pada penanganan administratif. Dengan demikian, penilaian harus didasarkan pada sifat perbuatan, unsur kesalahan, tujuan tindakan, dan bukti yang tersedia.

Akuntabilitas pejabat juga perlu diwujudkan melalui dokumentasi pemeriksaan, pencatatan hasil laboratorium, pelaporan penindakan, dan mekanisme pengawasan internal. Dokumentasi tersebut berfungsi sebagai alat untuk membuktikan bahwa tindakan pemerintahan

telah dilakukan berdasarkan prosedur yang sah. Selain itu, transparansi informasi mengenai penanganan barang yang diduga melanggar ketentuan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepabeanan.

Dengan demikian, penguatan akuntabilitas tidak hanya diarahkan kepada importir yang diduga melakukan pelanggaran, tetapi juga kepada pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pengawasan. Pemerintah harus memastikan bahwa kewenangan penindakan dilaksanakan secara profesional, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan tujuan hukum.

6. Penguatan Pengawasan Impor Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan. Dalam UU Administrasi Pemerintahan, AUPB mempunyai kedudukan penting sebagai standar pengujian terhadap legalitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam penanganan dugaan penyelundupan beras dan garam, terdapat beberapa asas yang mempunyai relevansi langsung. Pertama, asas kepastian hukum mengharuskan seluruh proses impor dan pengawasan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang jelas. Importir harus mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi, sedangkan pejabat harus menjalankan kewenangan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku.

Kedua, asas kecermatan mengharuskan pejabat melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi dan bukti yang memadai. Pemeriksaan dokumen, pengecekan fisik, dan pengujian laboratorium merupakan bagian dari upaya memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak didasarkan pada informasi yang keliru.

Ketiga, asas ketidakberpihakan mengharuskan petugas melaksanakan pengawasan tanpa memberikan perlakuan istimewa kepada importir tertentu. Setiap pelaku usaha harus tunduk pada standar pengawasan dan ketentuan impor yang sama.

Keempat, asas keterbukaan mengharuskan informasi mengenai prosedur, persyaratan, dan tindakan administrasi disampaikan secara proporsional sesuai ketentuan hukum. Keterbukaan juga diperlukan untuk memastikan masyarakat dapat mengetahui bahwa tindakan pemerintah dilaksanakan berdasarkan alasan yang sah.

Kelima, asas tidak menyalahgunakan kewenangan mengharuskan pejabat menggunakan kewenangannya sesuai dengan tujuan pemberiannya. Pengawasan impor tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu.

Penerapan asas-asas tersebut harus diwujudkan dalam sistem pengawasan yang terintegrasi antara Bea dan Cukai dengan instansi yang berwenang di bidang perdagangan, pertanian, dan pergaraman. Koordinasi antarlembaga diperlukan karena pengawasan impor tidak hanya berkaitan dengan pembayaran bea masuk, tetapi juga dengan perizinan dan persyaratan teknis komoditas.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan berbasis risiko dengan memanfaatkan informasi intelijen, pemeriksaan dokumen elektronik, dan pengujian fisik terhadap barang yang mempunyai tingkat risiko tinggi. Pengawasan berbasis risiko dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan sekaligus mengurangi hambatan terhadap importir yang telah memenuhi persyaratan.

Penguatan sistem pengawasan juga harus disertai mekanisme evaluasi terhadap setiap penindakan. Evaluasi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pemberitahuan pabean, proses pemeriksaan, pertukaran data antarlembaga, dan pengawasan terhadap barang yang berada dalam kawasan pabean maupun kawasan berikat. Dengan demikian, penerapan AUPB tidak hanya berfungsi sebagai standar untuk menguji tindakan

pejabat, tetapi juga sebagai dasar untuk membangun sistem administrasi kepabeanan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umum.

SIMPULAN

Dugaan penyelundupan impor beras dan garam pada Agustus–September 2026 menunjukkan adanya indikasi ketidaksesuaian antara pemberitahuan pabean dan kondisi barang yang sebenarnya. Penindakan terhadap 15 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak dan 15 kontainer di Bogor memperlihatkan adanya dugaan *misdeclaration* yang harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, pengujian laboratorium, dan pembuktian berdasarkan ketentuan kepabeanan. Berdasarkan perspektif Hukum Administrasi Negara, peristiwa tersebut berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pengawasan Bea dan Cukai, kepatuhan terhadap prosedur administrasi, dan perlindungan kepentingan publik. Namun, ketidaksesuaian dokumen dan barang tidak secara otomatis membuktikan tindak pidana atau kelalaian pejabat karena setiap unsur pelanggaran harus dibuktikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dugaan penyelundupan tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap berbagai pihak, meliputi negara sebagai penerima bea masuk dan pajak dalam rangka impor, petani beras dan produsen garam sebagai pelaku produksi domestik, importir yang menjalankan kegiatan usahanya secara sah, serta masyarakat sebagai konsumen. Potensi kerugian tersebut meliputi kehilangan penerimaan negara, persaingan usaha yang tidak seimbang, gangguan terhadap kebijakan impor, dan risiko terhadap perlindungan konsumen. Meskipun demikian, besarnya kerugian harus ditentukan berdasarkan data dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terkait diskresi, tindakan Bea dan Cukai berupa pemeriksaan fisik, pengujian laboratorium, dan pengamanan barang pada dasarnya merupakan pelaksanaan kewenangan pengawasan kepabeanan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diskresi hanya dapat digunakan ketika terdapat keadaan konkret yang memenuhi persyaratan hukum dan tetap harus memperhatikan asas legalitas serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Apabila ditemukan tindakan pejabat yang melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, atau menggunakan kewenangan untuk tujuan yang menyimpang, tindakan tersebut dapat dianalisis sebagai penyalahgunaan wewenang berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, peran Hukum Administrasi Negara dalam penanganan dugaan penyelundupan impor beras dan garam tidak hanya terletak pada pengaturan kewenangan penindakan, tetapi juga pada pengendalian tindakan pemerintahan agar sesuai dengan hukum. Penguatan koordinasi antarlembaga, pengawasan berbasis risiko, transparansi pemeriksaan, kepastian prosedur, dan akuntabilitas pejabat merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan impor. Upaya tersebut diperlukan agar penegakan hukum kepabeanan dapat berjalan secara adil, melindungi kepentingan negara, menjaga keberlangsungan produksi domestik, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat.

REFERENSI

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2026, September 22). *Menkeu Sua: Bea Cukai tindak impor ilegal beras, garam, dan pakaian bekas senilai Rp27 miliar*. Kementerian Keuangan Republik

Indonesia. https://tanjungpriok.beacukai.go.id/berita/menkeu-sua-bea-cukai-tindak-impor-ilegal-beras-garam-dan-pakaian-bekas-senilai-rp27-miliar

Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., Basah, S., Manan, B., Marzuki, H. M. L., Sidharta, B. A., & Soemantri, S. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Indroharto. (1993). *Usaha memahami undang-undang tentang peradilan tata usaha negara: Buku I*. Pustaka Sinar Harapan.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2025a). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor*. https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/peraturan-menteri-perdagangan-republik-indonesia-nomor-16-tahun-2025-tentang-kebijakan-dan-pengaturan-impor-1

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2025b). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor garam dan komoditas perikanan*. https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/download/3192/2

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2025c). *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang kebijakan dan pengaturan impor*. JDIH Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Silfia, I. (2026, September 22). DJBC gagalkan impor beras hingga pakaian bekas ilegal senilai Rp27,3 M. *ANTARA News*. https://www.antaranews.com/berita/5752316/djbc-gagalkan-impor-beras-hingga-pakaian-bekas-ilegal-senilai-rp273-m

Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75.

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292.

Ridwan HR. (2018). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.